



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Lt.4 Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085  
Laman: <http://ristekdikti.go.id>

Nomor : 3053/E3.3/PM/2016  
Lampiran : -  
Hal : Penggunaan honorarium

4 November 2016

**Yth. Ketua LPPM/LP/LPM/UPPM Perguruan Tinggi seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan pelaksanaan hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2016 yang terkait dengan pembayaran honorarium, dengan hormat kami sampaikan bahwa pembayaran honorarium agar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian  
Masyarakat

ttd

**Ocky Karna Radjasa**  
**NIP 196510291990031001**

Tembusan:

1. Dirjen Penguatan Risbang
2. Itjen Kemenristekdikti
3. Badan Pemeriksa Keuangan